



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "Penggugat" ;

M e l a w a n

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya TANGGAL, yang terdaftar di KUA pada TANGGAL dalam register perkara Nomor : NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, Kutipan Akta Nikah NOMOR, TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cimanggis ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - NAMA, lahir TANGGAL ;
 - NAMA, lahir TANGGAL ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak TANGGAL antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat ;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun ;
5. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 hari Tergugat mengakui adanya hubungan dengan wanita tersebut pada bulan November 2012, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang ;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : NOMOR PERKARA. TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok NOMOR, TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri ;
- Hubungan saya dengan Penggugat adalah sebagai bapak kandung Penggugat;
- Saya tahu dan hadir, mereka menikah pada bulan Mei 2004, dan sekaligus menjadi wali nikah ;
- Sejak menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga mengontrak rumah di Bintaro ;
- Selama pernikahan mereka dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : NAMA, lahir TANGGAL, dan NAMA, lahir TANGGAL ;
- Setahu saya Penggugat sedang mengurus perceraian dengan suaminya ;
- Setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Setahu saya sejak Penggugat sedang hamil 3 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan ;
- Penyebabnya karena a. Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita lain tetangga sebelah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, b. Tergugat tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat ;
- mereka sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Saya sudah tidak sanggup lagi ;
- Sudah cukup, tidak ada lagi ;

2. SUHAR DWIYANTO Bin SUNOTO, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri ;
- Hubungan saya dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat ;
- Saya tahu mereka menikah pada bulan Mei 2004, tetapi tidak hadir ;
- Sejak menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga mengontrak rumah di Bintaro ;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pernikahan mereka dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : NAMA, lahir TANGGAL, dan NAMA, lahir TANGGAL ;
- Setahu saya Penggugat sedang mengurus perceraian dengan suaminya ;
- Setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Setahu saya sejak Penggugat sedang hamil 3 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan ;
- Penyebabnya karena a. Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita lain tetangga sebelah rumah kontrakan selama 5 bulan yang bernama LENA, dan menurut Tergugat bahwa ia khilaf, b. Tergugat tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat ;
- mereka sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi lebih dahulu baru kemudian Penggugat ;
- Saya sudah tidak sanggup lagi ;
- Sudah cukup, tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak TANGGAL yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain (Tergugat mengakuinya), Tergugat tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat, Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun (bulan November 2012) sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5, dan 6 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 8 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak TANGGAL antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mengakui menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri ;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan November 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu** tanggal **TANGGAL** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Ula 1435 Hijriyah**, oleh kami **E. KURNIATI IMRON, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,MH.** dan **Dra. ENI ZULAINI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0125/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.MH.

Dra. ENI ZULAINI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)		

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Disalin sesuai dengan aslinya,

PANITERA

Drs. ENTOH ABD FATAH.